KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUS NURHADI SUTEDJO**
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**RUS NURHADI SUTEDJO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	87%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	20
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4

Jumlah Anggaran Program:
Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 36.460.752.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2020

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

RUS NURHADI SUTEDJO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif.
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.
	$\sum = \mu$ *capaian persentase (%) pembangunan bidang Kominfotur pada K-L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam*
Definisi 1	Dalam rangka mengatasi permasalahan hoax news dan meningkatkan efektifitas diseminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kembali koordinasi antar Humas Pemerintah dalam rangka menyamakan pandangan antar kementerian dan Pemerintah Daerah, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Presiden menginstruksikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik. serta menyebarluaskan dan menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
Sumber Data	Laporan Komisi Informasi Pusat.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik}}{\text{target persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi 2	Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan tersedianya informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Inpres No. 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk bersinergi dalam pengelolaan komunikasi publik. Kebijakan Government Public Relation (GPR), yang bertujuan mengintegrasikan pengelolaan komunikasi publik di K/L/D, dan menyebarkan informasi pemerintah secara konsisten perlu terus dikuatkan.
Sumber Data	Laporan Komisi Informasi Pusat
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) konten informasi publik yang berkualitas}}{\text{target persentase (\%) konten informasi publik yang berkualitas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi 3	Instansi Pemerintah dengan indeks RB Baik keatas Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan

	sumber daya manusia aparatur.
Sumber Data	Laporan Indeks RB oleh Kementerian PANRB
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\sum = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi 4	Skor Global Cybersecurity Index Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran cybersecurity. GCI membahas seputar Global Cybersecurity Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu: 1) Legal (hukum); 2) Technical (teknis); 3) Organizational (organisasi); 4) Capacity Building (pengembangan kapasitas); 5) Cooperation (kerja sama).
Sumber Data	International Telecommunication Union (ITU) dan berkoordinasi dengan BSSN
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian skor Global Cybersecurity Index}}{\text{target skor Global Cybersecurity Indexpada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Informasi, Komunikasi dan Aparatur yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang ditindaklanjuti.

Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Informasi, Komunikasi dan Aparatur yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal.
Indikator Kinerja	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.
Definisi	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus.
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\textit{jumlah capaian tugas khusus yang diselesaikan}}{\textit{jumlah tugas khusus}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; 5) Capaian Kinerja.
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%),

	pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian : 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50); 7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penguatan Pengawasan; 6) Penatan Sistem Manajemen SDM; 7) Penguatan AKuntabilitas Kinerja; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sumber Data	Laporan Hasil TIM PMPRB Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 23.
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit kerja untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu periode ke depan.
Sumber Data	Nilai yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja.
Cara Menghitung	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.
Indikator Kinerja 4	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan *stakeholders* terhadap hasil

	pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum.
Sumber Data	Hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dari *stakeholders*. (Skala likert 1-5)
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\textit{Indeks pada pelayanan program dan evaluasi} + \textit{Indeks pada Pelayanan tata usaha dan umum}}{2}$

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

RUS NURHADI SITEDJO